



PENETAPAN

Nomor 11/PDT.G.S/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cq Pemimpin

Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG PARIAMAN,

berkedudukan di Pariaman;

Dalam hal ini diwakili oleh Ifdal Yandriza, Lusi Citra Dewi, Rangga Anggara, Suyelni, David Erzal dan Muhammad Rafi beralamat di Pariaman berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.985.GS-KC-III/MKR/07/2024 tertanggal 23 Juli 2024 dari Fery Widodo, jabatan Pemimpin Cabang P.T. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Pariaman yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor: 227/SK/Pdt/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

LAWAN:

- Agus,** Tempat Tanggal Lahir: Tanjung Pisang, 06-07-1958, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Tanjung Pisang Kel Sintuk Kec Sintuk Toboh Gadang Padang Pariaman Rt. Rw. Ds/Kel lainnya lubuk alung Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya disebut **TERGUGAT I;**
- Nurhayati,** Tempat Tanggal Lahir: Tanjung Pisang, 05-07-1959, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Tanjung Pisang Kel Sintuk Kec Sintuk Toboh Gadang Padang Pariaman Rt. Rw. Ds/Kel lainnya lubuk alung Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Selanjutnya disebut: **TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor

Halaman 1 dari 3 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/Pdt.G.S/2024/PN Pmn., tanggal 8 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pmn., tanggal 8 Agustus 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 30 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 8 Agustus 2024 dengan register Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pmn.;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya dan Para Tergugat hadir pada sidang pertama dan sidang berikutnya tidak hadir dan tidak juga mengirimkan wakil/kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Surat Pencabutan gugatannya, dan pada persidangan hari Senin tanggal 2 September 2024, dengan alasan akan merubah gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut dan dihubungkan pula dalam proses pemeriksaan perkara ini Para Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka dengan itu tidak perlu meminta persetujuan dari Para Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan pencabutan gugatan perkara a quo, cukup beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan aquo telah dikabulkan, maka dengan sendirinya perkara ini berakhir dan terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dibebani kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV dan 272 RV serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pmn.;
2. Memerintahkan Panitera mencoret perkara perdata gugatan sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pmn., dari buku register yang dipergunakan untuk itu;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami Sherly Risanty, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Arisqi Gusmalayanti, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arisqi Gusmalayanti, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Perincian Biaya-Biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00.
2. Pemberkasan.....	Rp100.000,00.
3. Panggilan.....	Rp 96.000,00.
4. PNBP Panggilan.....	Rp 30.000,00.
5. PNBP Cabut	Rp 10.000,00.
6. Materai.....	Rp 10.000,00.
7. Redaksi.....	Rp 10.000,00.
Jumlah.....	Rp286.000,00.

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).